



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 18 TAHUN 2025

TENTANG

PENGUMUMAN PENETAPAN CALON WALI KOTA DAN CALON WAKIL WALI
KOTA DUMAI PERIODE 2025-2030 TERPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai serta menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai Terpilih pada Pemilihan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai mengatur bahwa DPRD mempunyai tugas dan wewenang yaitu mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian yang diselenggarakan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD;
- c. bahwa berdasarkan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56790);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2024 Nomor 1 Seri E, Tambahan Berita Daerah Kota Dumai Nomor 1 Seri E);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penetapan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai Terpilih pada Pemilihan Tahun 2024;
 2. Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Dumai Periode 2025-2030 Terpilih pada pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI TENTANG PENGUMUMAN PENETAPAN CALON WALI KOTA DAN CALON WAKIL WALI KOTA DUMAI PERIODE 2025-2030 TERPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024**

KESATU : Menyelenggarakan Rapat Paripurna Pengumuman Penetapan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Dumai Periode 2025-2030 Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024.

KEDUA : Mengusulkan pengangkatan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai Terpilih sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU yaitu:


1. H. Paisal, SKM, MARS sebagai Wali Kota Dumai; dan
 2. Sugiyarto sebagai Wakil Wali Kota Dumai.
- kepada Menteri melalui Gubernur Riau sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
Pada tanggal 07 Februari 2025

KETUA DPRD KOTA

DUMAI,



AGUS MISWANDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DPRD KOTA DUMAI,



HADIYONO

NIP. 19710605 199903 1 013



BERITA ACARA

PENGUMUMAN PENETAPAN PASANGAN CALON WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA DUMAI PERIODE 2025-2030 TERPILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2024, SERTA PENGUMUMUMAN AKHIR MASA JABATAN WALI KOTA DUMAI.

Nomor: 8 /BA/DPRD/2025

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tujuh** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** telah dilaksanakan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai, dalam rangka Pengumuman Penetapan Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota Dumai Periode 2025-2030 Terpilih pada Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 sesuai dengan Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan DPRD Kota Dumai untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA DUMAI

KETUA,

AGUS MISWANDI

WAKIL KETUA,

BAHARI, SH

WAKIL KETUA,

H. JOHANNES MP TETELEPTA, SH., MM